



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Naftali Surawi
2. Tempat lahir : Maimai
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/13 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Maimai, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Naftali Surawi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAFTALI SURAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAFTALI SURAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kayu ukuran panjang 86 cm (delapan puluh enam sentimeter).
 - 1(Satu) buah kayu ukuran panjang 135 cm (seratus tiga puluh lima sentimeter).

Dirampas Untuk Di Musnahkan

- Satu buah berkas hasil pemeriksaan radiologi yang telah di lakukan oleh penyidik oleh sesuai berita acara penyitaan Nomor: SP.SITA/18/VII/2023/Reskrim Tanggal 14 Agustus 2023. ----

Dikembalikan Kepada Bertima Farinatae

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **NAFTALI SURAWI** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kampung

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimai, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIT di Kampung Maimai, Kabupaten Kaimana saksi BERTIMA FARINATAE dan saksi YAHYA MENSANI mendatangi terdakwa untuk menyampaikan keberatan terhadap adanya bagan-bagan yang berlabuh di sekitar perairan kampung Maimai. Setelah penyampaian tersebut saksi YAHYA MENSANI dan terdakwa sempat beradu mulut di atas perahu fiber. Kemudian saksi YAHYA MENSANI mengambil sebuah kayu yang ada di perahu fiber untuk menggertak Terdakwa, sehingga Terdakwa yang tidak terima dan mengambil penikam ikan milik Terdakwa dan diayunkan ke arah saksi YAHYA MENSANI namun tidak mengenai saksi YAHYA MENSANI. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi YAHYA MENSANI dan saksi BERTIMA FARINATAE untuk pergi duluan ke kampung, dan saksi YAHYA MENSANI beserta dengan saksi BERTIMA FARINATAE pergi menuju ke kampung. Sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa datang ke kampung dengan menggunakan perahu fiber milik Terdakwa dan melihat hal tersebut saksi LASARUS MENSANI dengan membawa panah berlari ke arah perahu fiber milik Terdakwa yang sudah berada di pinggir pantai, namun YAN SURAWI langsung menghampiri saksi LASARUS MENSANI dan mengamankan panah tersebut. Kemudian saksi YAHYA MENSANI tiba-tiba menghampiri Terdakwa dengan membawa kayu sepanjang 86 cm (delapan puluh enam sentimeter) lalu mengayunkannya ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa juga mengayunkan kayu sepanjang 135 cm (seratus tiga puluh lima sentimeter) yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah saksi YAHYA MENSANI secara bersamaan. Melihat hal tersebut saksi BERTIMA FARINATAE berusaha meleraikan keduanya dengan cara berdiri diantara Terdakwa dan saksi YAHYA MENSANI sehingga pukulan dari Terdakwa mengenai tangan kiri dari saksi BERTIMA FARINATAE sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BERTIMA FARINATAE mengalami luka-luka sebagaimana dalam Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: RSKMN/1568/SVER/VII/2023, tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Billy Sitanggang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



1. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada daerah wajah korban bagian kiri ditemukan luka lecet berdiameter 2 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, pada luka tidak ditemukan bercak darah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - b. Pada lengan kiri pasien mengalami patah tulang, terdapat luka lebam pada permukaan kulit yang mengalami patah tulang, cedera tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang berupa foto rontgen lengan kiri.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan pada daerah wajah korban bagian kiri ditemukan luka lecet berdiameter 2 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, pada luka tidak ditemukan bercak darah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan Pada lengan kiri pasien mengalami patah tulang, terdapat luka lebam pada permukaan kulit yang mengalami patah tulang, cedera tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, luka tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan penunjang berupa rontgen terhadap saksi BERTIMA FARINATAE sebagaimana Hasil Pemeriksaan Radiologi No. R 173 tanggal 17 Juli 2023 dengan kesimpulan:
 - *Comminutive fracture 1/3 distal os ulna* kiri dengan *slight displacement fragment distal* ke aspek *ventro-medial*, *shortening (-)*, *callus formation (+)*, yang telah terpasang eksternal fiksasi (*gips*);
 - Secara radiografi, tak tampak gambaran *osteomyelitis*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **NAFTALI SURAWI** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Maimai, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIT di Kampung Maimai, Kabupaten Kaimana saksi BERTIMA FARINATAE dan saksi YAHYA MENSANI mendatangi terdakwa untuk menyampaikan keberatan terhadap adanya bagan-bagan yang berlabuh di sekitar perairan kampung Maimai. Setelah penyampaian tersebut saksi YAHYA MENSANI dan terdakwa sempat beradu mulut di atas perahu fiber. Kemudian saksi YAHYA MENSANI mengambil sebuah kayu yang ada di perahu fiber untuk menggertak Terdakwa, sehingga Terdakwa yang tidak terima dan mengambil penikam ikan milik Terdakwa dan diayunkan ke arah saksi YAHYA MENSANI namun tidak mengenai saksi YAHYA MENSANI. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi YAHYA MENSANI dan saksi BERTIMA FARINATAE untuk pergi duluan ke kampung, dan saksi YAHYA MENSANI beserta dengan saksi BERTIMA FARINATAE pergi menuju ke kampung. Sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa datang ke kampung dengan menggunakan perahu fiber milik Terdakwa dan melihat hal tersebut saksi LASARUS MENSANI dengan membawa panah berlari ke arah perahu fiber milik Terdakwa yang sudah berada di pinggir pantai, namun YAN SURAWI langsung menghampiri saksi LASARUS MENSANI dan mengamankan panah tersebut. Kemudian saksi YAHYA MENSANI tiba-tiba menghampiri Terdakwa dengan membawa kayu sepanjang 86 cm (delapan puluh enam sentimeter) lalu mengayunkannya ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa juga mengayunkan kayu sepanjang 135 cm (seratus tiga puluh lima sentimeter) yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah saksi YAHYA MENSANI secara bersamaan. Melihat hal tersebut saksi BERTIMA FARINATAE berusaha meleraikan keduanya dengan cara berdiri diantara Terdakwa dan saksi YAHYA MENSANI sehingga pukulan dari Terdakwa mengenai tangan kiri dari saksi BERTIMA FARINATAE sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BERTIMA FARINATAE mengalami luka-luka sebagaimana dalam Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: RSKMN/1568/SVER/VII/2023, tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Billy Sitanggang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada daerah wajah korban bagian kiri ditemukan luka lecet berdiameter 2 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, pada luka tidak ditemukan bercak darah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada lengan kiri pasien mengalami patah tulang, terdapat luka lebam pada permukaan kulit yang mengalami patah tulang, cedera tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang berupa foto rontgen lengan kiri.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan pada daerah wajah korban bagian kiri ditemukan luka lecet berdiameter 2 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, pada luka tidak ditemukan bercak darah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan Pada lengan kiri pasien mengalami patah tulang, terdapat luka lebam pada permukaan kulit yang mengalami patah tulang, cedera tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, luka tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan penunjang berupa rontgen terhadap saksi BERTIMA FARINATAE sebagaimana Hasil Pemeriksaan Radiologi No. R 173 tanggal 17 Juli 2023 dengan kesimpulan:

- *Comminutive fracture 1/3 distal os ulna* kiri dengan *slight displacement fragment distal* ke aspek *ventro-medial*, *shortening (-)*, *callus formation (+)*, yang telah terpasang eksternal fiksasi (*gips*);
- Secara radiografi, tak tampak gambaran *osteomyelitis*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BERTIMA FARINATAE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIT di Kampung Maimai, Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Bermula saksi BERTIMA FARINATAE dan saksi YAHYA MENSIANI mendatangi Terdakwa untuk menyampaikan keberatan terhadap adanya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



bagan-bagan yang berlabuh di sekitar perairan kampung Maimai. Namun terjadi adu mulut antara saksi YAHYA MENSANI dan Terdakwa Naftali Surawi diatas perahu fiber. Kemudian saksi YAHYA MENSANI mengambil sebuah kayu yang ada di perahu fiber lalu di arahkan ke Terdakwa Naftali Surawi lalu Terdakwa Naftali Surawi yang merasa terancam langsung mengambil penikam ikan lalu di arahkan saksi YAHYA MENSANI namun tidak sampai mengenai pada tubuh saksi YAHYA MENSANI;

- Bahwa Terdakwa Naftali Surawi kembali minta saksi YAHYA MENSANI dan saksi BERTIMA FARINATAE untuk menuju kampung dengan niat menyelesaikan masalah. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa Naftali Surawi tiba menggunakan perahu fiber di kampung namun tiba-tiba saksi LASARUS MENSANI yang dalam keadaan marah langsung mengambil satu buah panah berlari ke arah Terdakwa di atas perahu fiber yang sudah berada di pinggir pantai;
- Bahwa saksi YAHYA MENSANI tiba-tiba membawa kayu sepanjang 86 cm (delapan puluh enam sentimeter) yang di arahkan ke Terdakwa Naftali Surawi selanjutnya Terdakwa yang merasa terancam langsung mengambil kayu sepanjang 135 cm (seratus tiga puluh lima sentimeter) yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah saksi YAHYA MENSANI;
- Bahwa saksi BERTIMA FARINATAE yang melihat hal itu langsung mencoba menghentikannya dengan cara berdiri di antara saksi YAHYA MENSANI dan Terdakwa Naftali Surawi namun pukulan kayu dari Terdakwa mengenai tangan kiri dari saksi BERTIMA FARINATAE sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan dengan menggunakan kayu tersebut, Saksi BERTIMA FARINATAE kemudian mengalami patah tulang di bagian tangan kiri;
- Bahwa akibat patah tulang tersebut, Saksi BERTIMA FARINATAE tidak bisa mengerjakan pekerjaan pekerjaan berat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **YAHYA MENSANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIT di Kampung Maimai, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Bertima Ferinate;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Bermula saksi BERTIMA FARINATAE dan saksi YAHYA MENSANI mendatangi Terdakwa untuk menyampaikan keberatan terhadap adanya bagan-bagan yang berlabuh di sekitar perairan kampung Maimai. Namun terjadi adu mulut antara saksi YAHYA MENSANI dan Terdakwa Naftali Surawi diatas perahu fiber. Kemudian saksi YAHYA MENSANI mengambil sebuah kayu yang ada di perahu fiber lalu di arahkan ke Terdakwa Naftali Surawi lalu Terdakwa Naftali Surawi yang merasa terancam langsung mengambil penikam ikan lalu di arahkan saksi YAHYA MENSANI namun tidak sampai mengenai pada tubuh saksi YAHYA MENSANI;
 - Bahwa Terdakwa Naftali Surawi kembali minta saksi YAHYA MENSANI dan saksi BERTIMA FARINATAE untuk menuju kampung dengan niat menyelesaikan masalah. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa Naftali Surawi tiba menggunakan perahu fiber di kampung namun tiba-tiba saksi LASARUS MENSANI yang dalam keadaan marah langsung mengambil satu buah panah berlari ke arah Terdakwa di atas perahu fiber yang sudah berada di pinggir pantai;
 - Bahwa saksi YAHYA MENSANI tiba-tiba membawa kayu sepanjang 86 cm (delapan puluh enam sentimeter) yang di arahkan ke Terdakwa Naftali Surawi selanjutnya Terdakwa yang merasa terancam langsung mengambil kayu sepanjang 135 cm (seratus tiga puluh lima sentimeter) yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah saksi YAHYA MENSANI;
 - Bahwa saksi BERTIMA FARINATAE yang melihat hal itu langsung mencoba menghentikannya dengan cara berdiri di antara saksi YAHYA MENSANI dan Terdakwa Naftali Surawi namun pukulan kayu dari Terdakwa mengenai tangan kiri dari saksi BERTIMA FARINATAE sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa akibat dari pemukulan dengan menggunakan kayu tersebut, Saksi BERTIMA FARINATAE kemudian mengalami patah tulang di bagian tangan kiri;
 - Bahwa akibat patah tulang tersebut, Saksi BERTIMA FARINATAE tidak bisa mengerjakan pekerjaan pekerjaan berat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **LASARUS MENSANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIT di Kampung Maimai, Kabupaten Kaimana

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Bertima Ferinate;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Bermula saksi BERTIMA FARINATAE dan saksi YAHYA MENSANI mendatangi Terdakwa untuk menyampaikan keberatan terhadap adanya bagan-bagan yang berlabuh di sekitar perairan kampung Maimai. Namun terjadi adu mulut antara saksi YAHYA MENSANI dan Terdakwa Naftali Surawi diatas perahu fiber. Kemudian saksi YAHYA MENSANI mengambil sebuah kayu yang ada di perahu fiber lalu di arahkan ke Terdakwa Naftali Surawi lalu Terdakwa Naftali Surawi yang merasa terancam langsung mengambil penikam ikan lalu di arahkan saksi YAHYA MENSANI namun tidak sampai mengenai pada tubuh saksi YAHYA MENSANI;
- Bahwa Terdakwa Naftali Surawi kembali minta saksi YAHYA MENSANI dan saksi BERTIMA FARINATAE untuk menuju kampung dengan niat meyelesaikan masalah. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa Naftali Surawi tiba menggunakan perahu fiber di kampung namun tiba-tiba saksi LASARUS MENSANI yang dalam keadaan marah langsung mengambil satu buah panah berlari ke arah Terdakwa di atas perahu fiber yang sudah berada di pinggir pantai;
- Bahwa saksi YAHYA MENSANI tiba-tiba membawa kayu sepanjang 86 cm (delapan puluh enam sentimeter) yang di arahkan ke Terdakwa Naftali Surawi selanjutnya Terdakwa yang merasa terancam langsung mengambil kayu sepanjang 135 cm (seratus tiga puluh lima sentimeter) yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah saksi YAHYA MENSANI;
- Bahwa saksi BERTIMA FARINATAE yang melihat hal itu langsung mencoba menghentikannya dengan cara berdiri di antara saksi YAHYA MENSANI dan Terdakwa Naftali Surawi namun pukulan kayu dari Terdakwa mengenai tangan kiri dari saksi BERTIMA FARINATAE sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan dengan menggunakan kayu tersebut, Saksi BERTIMA FARINATAE kemudian mengalami patah tulang di bagian tangan kiri;
- Bahwa akibat patah tulang tersebut, Saksi BERTIMA FARINATAE tidak bisa mengerjakan pekerjaan pekerjaan berat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIT di Kampung Maimai, Kabupaten Kaimana
- Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Saksi Bertima Ferinate;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Bermula saksi BERTIMA FARINATAE dan saksi YAHYA MENSANI mendatangi Terdakwa untuk menyampaikan keberatan terhadap adanya bagan-bagan yang berlabuh di sekitar perairan kampung Maimai. Namun terjadi adu mulut antara saksi YAHYA MENSANI dan Terdakwa Naftali Surawi diatas perahu fiber. Kemudian saksi YAHYA MENSANI mengambil sebuah kayu yang ada di perahu fiber lalu di arahkan ke Terdakwa Naftali Surawi lalu Terdakwa Naftali Surawi yang merasa terancam langsung mengambil penikam ikan lalu di arahkan saksi YAHYA MENSANI namun tidak sampai mengenai pada tubuh saksi YAHYA MENSANI;
- Bahwa Terdakwa Naftali Surawi kembali minta saksi YAHYA MENSANI dan saksi BERTIMA FARINATAE untuk menuju kampung dengan niat menyelesaikan masalah. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa Naftali Surawi tiba menggunakan perahu fiber di kampung namun tiba-tiba saksi LASARUS MENSANI yang dalam keadaan marah langsung mengambil satu buah panah berlari ke arah Terdakwa di atas perahu fiber yang sudah berada di pinggir pantai;
- Bahwa saksi YAHYA MENSANI tiba-tiba membawa kayu sepanjang 86 cm (delapan puluh enam sentimeter) yang di arahkan ke Terdakwa Naftali Surawi selanjutnya Terdakwa yang merasa terancam langsung mengambil kayu sepanjang 135 cm (seratus tiga puluh lima sentimeter) yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah saksi YAHYA MENSANI;
- Bahwa saksi BERTIMA FARINATAE yang melihat hal itu langsung mencoba menghentikannya dengan cara berdiri di antara saksi YAHYA MENSANI dan Terdakwa Naftali Surawi namun pukulan kayu dari Terdakwa mengenai tangan kiri dari saksi BERTIMA FARINATAE sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan dengan menggunakan kayu tersebut, Saksi BERTIMA FARINATAE kemudian mengalami patah tulang di bagian tangan kiri;
- Bahwa akibat patah tulang tersebut, Saksi BERTIMA FARINATAE tidak bisa mengerjakan pekerjaan pekerjaan berat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mencoba meminta maaf dan berdamai kepada keluarga korban, namun tidak diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kayu dengan panjang 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter);
2. 1 (satu) buah kayu dengan panjang 86 cm (delapan puluh enam centimeter);
3. 1 (satu) buah berkas hasil pemeriksaan radiologi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: RSKMN/1568/SVER/VII/2023 tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Billy Sitanggang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana, yang memeriksa seorang korban laki-laki yang bernama Bertima Farinatae dengan hasil kesimpulan pada daerah wajah korban bagian kiri ditemukan luka lecet berdiameter 2 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, pada luka tidak ditemukan bercak darah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan pada lengan kiri pasien mengalami patah tulang, terdapat luka lebam pada permukaan kulit yang mengalami patah tulang, cedera tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Radiologi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yushaniaty Tottong, Sp. Rad. Dokter pada RSUD Kaimana pada tanggal 17 Juli 2023 dengan hasil kesimpulan

- Comminutive fracture 1/3 distal os ulna kiri dengan slight displacement fragment distal ke aspek ventro-medial, shortening (-), callus formation (+), yang telah terpasang eksternal fiksasi (gips);
- Secara radiografi, tak tampak gambaran osteomyelitis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIT di Kampung Maimai, Kabupaten Kaimana
- Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Saksi Bertima Ferinate;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Bermula saksi BERTIMA FARINATAE dan saksi YAHYA MENSANI mendatangi Terdakwa untuk menyampaikan keberatan terhadap adanya bagan-bagan yang berlabuh di sekitar perairan kampung Maimai. Namun terjadi adu mulut antara saksi YAHYA MENSANI dan Terdakwa Naftali Surawi diatas perahu fiber. Kemudian saksi YAHYA MENSANI mengambil sebuah kayu yang ada di perahu fiber lalu di arahkan ke Terdakwa Naftali Surawi lalu Terdakwa Naftali Surawi yang merasa terancam langsung mengambil penikam ikan lalu di arahkan saksi YAHYA MENSANI namun tidak sampai mengenai pada tubuh saksi YAHYA MENSANI;
- Bahwa Terdakwa Naftali Surawi kembali minta saksi YAHYA MENSANI dan saksi BERTIMA FARINATAE untuk menuju kampung dengan niat menyelesaikan masalah. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa Naftali Surawi tiba menggunakan perahu fiber di kampung namun tiba-tiba saksi LASARUS MENSANI yang dalam keadaan marah langsung mengambil satu buah panah berlari ke arah Terdakwa di atas perahu fiber yang sudah berada di pinggir pantai;
- Bahwa saksi YAHYA MENSANI tiba-tiba membawa kayu sepanjang 86 cm (delapan puluh enam sentimeter) yang di arahkan ke Terdakwa Naftali Surawi selanjutnya Terdakwa yang merasa terancam langsung mengambil kayu sepanjang 135 cm (seratus tiga puluh lima sentimeter) yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah saksi YAHYA MENSANI;
- Bahwa saksi BERTIMA FARINATAE yang melihat hal itu langsung mencoba menghentikannya dengan cara berdiri di antara saksi YAHYA MENSANI dan Terdakwa Naftali Surawi namun pukulan kayu dari Terdakwa mengenai tangan kiri dari saksi BERTIMA FARINATAE sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan dengan menggunakan kayu tersebut, Saksi BERTIMA FARINATAE kemudian mengalami patah tulang di bagian tangan kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSKMN/1568/SVER/VII/2023 tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Billy Sitanggang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana, yang memeriksa seorang korban laki-laki yang bernama Bertima Farinatae dengan hasil kesimpulan pada daerah wajah korban bagian kiri ditemukan luka lecet berdiameter 2 cm, terbatas tegas, luka tampak bersih, pada luka tidak ditemukan bercak darah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan pada lengan kiri pasien

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



mengalami patah tulang, terdapat luka lebam pada permukaan kulit yang mengalami patah tulang, cedera tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Radiologi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yushaniaty Totong, Sp. Rad. Dokter pada RSUD Kaimana pada tanggal 17 Juli 2023 dengan hasil kesimpulan Comminutive fracture 1/3 distal os ulna kiri dengan slight displacement fragment distal ke aspek ventro-medial, shortening (-), callus formation (+), yang telah terpasang eksternal fiksasi (gips) dan secara radiografi, tak tampak gambaran osteomyelitis.
- Bahwa akibat patah tulang tersebut, Saksi BERTIMA FARINATAE tidak bisa mengerjakan pekerjaan pekerjaan berat;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mencoba meminta maaf dan berdamai kepada keluarga korban, namun tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk Subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Naftali Surawi yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa diperiksa dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis;

Menimbang, bahwa dalam hukum Pidana dikenal Azas "*Geen Straf Zonder Schuld*" yang biasa dikenal dalam hukum Indonesia yang artinya "tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dari si pelaku". Kesalahan dalam hal ini secara umum dibagi menjadi 2 yakni Kesengajaan (*Dolus*) dan Kelalaian (*Culpa*). Oleh karena unsur dalam pasal ini adalah "Dengan Sengaja" maka kelalaian (*Culpa*) tidak akan kami uraikan lebih banyak lagi

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoel*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) bentuk, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dalam hukum pidana, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (*kepastian*) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan, kecuali hanya menyebutkan merusak kesehatan orang lain disamakan dengan penganiayaan (pasal 351 ayat 4);

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yaitu Arrest Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1892 dan 11 Januari 1984 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan *penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain*. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

dengan perkataan lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo mengenai KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menerangkan mengenai apa yang dimaksud dengan luka berat, yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah memukul korban Bertima Farinatae dengan gagang kayu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



sepanjang 135 cm yang menyebabkan korban Bertima Farinatae mengalami patah tulang;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan dengan gagang kayu tersebut dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta *Visum Et Repertum* dan surat hasil radiologi didapati bahwa Saksi Bertima Farinatae mengalami luka lecet berdiameter 2 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, pada luka tidak ditemukan bercak darah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan pada lengan kiri pasien mengalami patah tulang, terdapat luka lebam pada permukaan kulit yang mengalami patah tulang, cedera tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat luka yang diderita oleh Saksi Bertima Farinatae Djanoma tidak termasuk kedalam kategori luka berat karena masih ada harapan untuk sembuh, apabila luka tersebut sudah sembuh masih dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari, korban pun juga tidak kehilangan salah satu pancaindra, tidak mendapatkan cacat berat, tidak menderita sakit lumpuh, korban tidak terganggu daya pikirnya selama empat minggu lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk Subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Naftali Surawi yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa diperiksa dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis;

Menimbang, bahwa dalam hukum Pidana dikenal Azas "*Geen Straf Zonder Schuld*" yang biasa dikenal dalam hukum Indonesia yang artinya "tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dari si pelaku". Kesalahan dalam hal ini secara umum dibagi menjadi 2 yakni Kesengajaan (*Dolus*) dan Kelalaian (*Culpa*). Oleh karena unsur dalam pasal ini adalah "Dengan Sengaja" maka kelalaian (*Culpa*) tidak akan kami uraikan lebih banyak lagi

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) bentuk, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dalam hukum pidana, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan, kecuali hanya menyebutkan merusak kesehatan orang lain disamakan dengan penganiayaan (pasal 351 ayat 4);

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yaitu Arrest Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1892 dan 11 Januari 1984 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan *penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain*. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

dengan perkataan lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet atau luka robek pada kulit, putusya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh, patah pada tulang dan sebagainya. Unsur akibat baik berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah memukul korban Bertima Farinatae dengan gagang kayu sepanjang 135 cm yang menyebabkan korban Bertima Farinatae mengalami patah tulang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan dengan gagang kayu tersebut dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta *Visum Et Repertum* dan surat hasil radiologi didapati bahwa Saksi Bertima Farinatae mengalami luka lecet berdiameter 2 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, pada luka tidak ditemukan bercak darah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan pada lengan kiri pasien mengalami patah tulang, terdapat luka lebam pada permukaan kulit yang mengalami patah tulang, cedera tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, hal tersebut menunjukkan luka yang dialami korban dikehendaki oleh Terdakwa dan disebabkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Bertima Farinatae dan berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim untuk memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi, mengurangi atau pun sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



untuk mempidana melebihi atau mengurangi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu dengan panjang 135 cm (seratus tiga puluh lima centi meter) dan 1 (satu) buah kayu dengan panjang 86 cm (delapan puluh enam centi meter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah berkas hasil pemeriksaan radiologi yang telah disita dari Saksi Bertima Farinatae, maka haruslah dikembalikan kepada Bertima Farinatae;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHPidana mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*Actus Reus*) maupun syarat subjektif (*Mens Rea*) dan Majelis Hakim juga tidak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai anak yang sedang kuliah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAFTALI SURAWI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NAFTALI SURAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 86 cm (delapan puluh enam sentimeter).
 - 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 135 cm (seratus tiga puluh lima sentimeter).

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah berkas hasil pemeriksaan radiologi;

Dikembalikan Kepada Bertima Farinatae

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Syafruddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin. tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Andi Pebri Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

TTD

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Syafruddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			